

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kekuatan surat kuasa menjual dalam perjanjian pembiayaan motor antara PT.SFI dengan debitor di Yogyakarta tidaklah memiliki kekuatan hukum yang sama seperti halnya sertifikat jaminan fidusia. Perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh PT.SFI dan konsumen sah di mata hukum. Dalam hal ini perjanjian jual beli sepeda motor ini sesuai dengan syarat perjanjian pada pasal Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, pada surat kuasa menjual tidak dapat dijadikan bukti untuk menarik kendaraan debitor secara langsung dan paksa apabila debitor wanprestasi. Dengan ini apabila PT.SFI hendak memperoleh objek jaminan secara sepihak menggunakan surat kuasa menjual harus ada penyerahan secara sukarela oleh pihak Debitor. Namun, apabila pihak Debitor tidak ingin menyerahkan objek jaminan tersebut PT.SFI harus melalui proses eksekusi dengan mengajukan gugatan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri sehingga dapat diproses dan melalui keputusan akhir diperoleh dengan surat keputusan dari Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Risiko hukumnya bagi kreditor pada perjanjian pembiayaan motor dengan surat kuasa menjual diantaranya pada kreditor tidak dapat mempunyai hak preferen (hak didahulukan) dari piutangnya, serta

pada kreditor tidak mempunyai hak eksekutorial untuk dapat melakukan penarikan secara langsung apabila debitor mengalami wanprestasi. Pada surat kuasa untuk menjual yang diberikan oleh PT.SFI mengandung risiko atas kebenarannya, dikarenakan notaris hanya memberika cap dan tidak ditanda-tangani secara lansung.

## **B. Saran**

1. Perusahaan pembiayaan konsumen hendaknya melakukan pengikatan jaminan fidusia dengan akta notaris dan selanjutnya melakukan pendaftaran jaminan fidusia agar apabila konsumen wanprestasi maka perusahaan dapat langsung melakukan eksekusi secara sah. Tugas kredit analis untuk melakukan analisis sebelum memberikan kredit juga harus dilakukan dengan baik dan hati-hati untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet. Pada notaris/pejabat yang berwenang hendaknya memberikan arahan lebih lanjut mengenai perjanjian pembiayaan harus didaftarkan secara fidusia dan agar para pelaku usaha tidak memberikan dokumen-dokumen perjanjian yang konsumen tidak mengerti yang dimana pada akhirnya agar pada pelaka usaha dan konsumen tidak sama-sama merugi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
2. Konsumen diharapkan untuk lebih cermat dalam memahami klausula-klausula yang ada pada perjanjian pembiayaan sebelum menandatangani perjanjian tersebut. Konsumen hendaknya mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sehingga tidak terjadi wanprestasi